

E Book
Gratis

Halal Haram Trading Crypto

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

HALAL HARAM TRADING CRYPTO

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

HALAL HARAM TRADING CRYPTO

MUHAMMAD ABU RIVAI

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah

www.belajarmuamalah.com

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Desember 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar

Ebook ini adalah catatan penulis setelah mengikuti seminar, membaca buku, mengikuti diskusi dan menyimak video-video penjelasan tentang crypto. Dalam rangka untuk mengikat ilmu yang didapat, maka penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah ebook. Semoga catatan ini bermanfaat untuk penulis pribadi secara khusus dan pembaca secara umum.

Penulis memang tidak mencantumkan referensi apapun di ebook versi pertama ini. Baik itu dalam bentuk jurnal, buku, maupun situs. Sehingga ebook ini lebih mirip seperti catatan harian terkait dengan crypto. Penulis mencoba untuk memotret beberapa perbedaan pendapat yang ada terkait dengan crypto. Kemudian menganalisis, kenapa sampai beda pendapat?

Yogyakarta, 12 Desember 2021

Muhammad Abu Rivai

Daftar Isi

Pengantar	iii
Kedadaan	2
Fatwa	3
Memilih	4
Panduan	6
Diskusi	7
Alam	8
Status	11
Manfaat	13
Sumber	15
Punya Crypto	16
Perlakuan	17
Hukum	18
Mukhatarah	19
Takdir	20
Tujuan	21
Trading	22
Ikuti Update Versi Terbaru	24
Komunitas Belajar Muamalah	25

Kedadaan

Kondisi Pembaca			
Kepemilikan		Kegiatan	
Punya Crypto	Tidak Punya	Trader Crypto	Bukan Trader

Penulis mencoba untuk memetakan kondisi pembaca menjadi empat kelompok. Ada pembaca yang saat ini sudah punya crypto, misalnya dapat karena hadiah, dan ada juga pembaca yang saat ini belum punya crypto. Ada pembaca yang saat ini statusnya sebagai trader crypto, termasuk yang sudah pernah melakukan jual beli crypto satu kali karena penasaran ingin tahu, namun tidak menamakan dirinya sebagai trader, dan ada juga yang statusnya bukan sebagai trader, termasuk yang sudah tahu caranya trading namun memilih tidak melakukannya.

Menurut penulis, kelompok pembaca yang paling berkepentingan dengan hukum halal haram crypto adalah mereka yang berstatus sebagai trader atau yang ingin mengubah statusnya menjadi trader. Adapun mereka yang punya crypto namun tidak ingin menjualnya, atau yang tidak berminat untuk terlibat dalam transaksi jual beli crypto, kalau pun berkepentingan, barangkali tingkat urgensinya tidak seperti kelompok pembaca yang sebelumnya. Dalam artian, mau hukumnya halal atau haram, mereka tidak terkena dampak sama sekali. Mengingat bahwa mereka memang tidak bersentuhan dan tidak berhubungan langsung dengan transaksi ini.

Fatwa

Fatwa Trading Crypto			
Kapasitas		Wilayah	
Pribadi	Lembaga	Nasional	Internasional

Penulis tidak tahu, apakah pembaca sudah pernah membaca atau mendengar fatwa tentang halal haram trading crypto atau belum? Mungkin ada yang sudah pernah dan mungkin ada yang belum. Fatwa-fatwa tentang halal haram trading crypto yang ada di luar sana, kalau boleh disederhanakan, bentuknya seperti yang ada di tabel di atas. Ada fatwa yang berasal dari perorangan dan ada juga fatwa yang berasal dari lembaga. Ada fatwa yang berasal dari dalam negeri dan ada juga fatwa yang berasal dari luar negeri.

Barangkali ada yang bingung, kenapa ustadz A mengatakan hukumnya X sedangkan ustadz B mengatakan hukumnya Y dan kenapa lembaga C mengatakan hukumnya M sedangkan lembaga D mengatakan hukumnya N. Padahal pertanyaan yang diajukan sama-sama tentang trading crypto. Fatwa siapa yang harus dipilih dan fatwa mana yang harus diikuti, terkadang ini menjadi masalah baru bagi sebagian orang. Sudah ada fatwa, jumlahnya lebih dari satu, berbeda-beda hukumnya, hingga akhirnya bingung mau pilih yang mana.

Memilih

Niat Dekat Allah				
0%	25%	50%	75%	100%

Saran yang penulis mau sampaikan dan pembaca boleh saja tidak sependapat, yaitu patokan dalam memilih pendapat hendaknya selalu mempertimbangkan unsur tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wata'ala. Sehingga di hari kiamat nanti bisa menjawab, "Ya Allah, hamba memilih fatwa X dan mengikuti lembaga C karena sebatas ilmu hamba, itulah pendapat yang paling mendekatkan hamba kepada Engkau ya Allah. Menurut penilaian hamba, ustadz B lebih bertakwa dan lebih berilmu, sehingga hamba lebih memilih untuk mengikuti fatwa ustadz B ya Allah."

Mempertimbangkan unsur tanggung jawab di hadapan Allah ketika memilih suatu pendapat tidak hanya berlaku dalam kasus halal haram crypto saja. Namun juga berlaku untuk kasus-kasus lain yang mana ada banyak fatwa dan terjadi perbedaan pendapat. Jujur kepada Allah adalah tahapan penting yang selayaknya selalu diingat sebelum memilih pendapat mana yang akan diambil dan diikuti. Jujur kepada Allah akan memudahkan hamba untuk semakin pasrah dan bersandar memohon petunjuk dari Allah. Hati dan lisan sama-sama mengucapkan, "Ya Allah, hamba bingung. Ada fatwa yang bilang halal dan ada fatwa yang bilang haram. Pendapat mana yang mesti hamba pilih dan ikuti ya Allah?"

Sebagai tambahan faidah, sikap tahu diri dalam permasalahan agama menjadi sangat penting. Apalagi dalam kasus-kasus kontemporer seperti kasus crypto ini. Tidak perlu ikut-ikutan berfatwa dan berbicara, jika memang tidak memiliki kompetensinya. Masalahnya, seseorang yang tidak tahu diri akan merasa bahwa dirinya kompeten.

Faidah berikutnya yang barangkali bermanfaat, hendaknya gunakan redaksi dan gaya bahasa yang santun. Tidak bernada sinis, menghina, merendahkan, dan yang semisal dengan itu. Jika merasa perlu menyampaikan pendapat mana yang dipilih dan diikuti, sertakan argumen dan cantumkan bantahan untuk pendapat yang dianggap lemah. Tanpa harus menyertakan embel-embel yang tidak baik.

Panduan

Hukum Trading Crypto		
Halal	Syubhat	Haram
Jelas	Samar	Jelas

Membahas tentang halal haram, ada sebuah panduan yang Rasul berikan. Jika hukum suatu perkara jelas haramnya, maka tinggalkanlah. Jika hukum suatu perkara jelas halalannya, silahkan dimanfaatkan. Namun jika hukumnya masih samar dan syubhat, sebaiknya hindari dan tinggalkan. Demikian saran yang Rasul sampaikan. Orang-orang yang berusaha menghindari dan menjauh dari syubhat, berarti mereka telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Perkara syubhat beresiko menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang haram. Menjauhinya berarti main aman dan tidak dekat-dekat dengan yang haram.

Kasus yang sama, ambil contoh trading crypto, bagi A hukumnya jelas haramnya, bagi B hukumnya jelas halalannya, namun bagi C hukumnya masih syubhat dan samar. C masih bingung, ragu dan belum bisa memutuskan. Trading crypto ini sebenarnya lebih dekat ke haram atau lebih dekat ke halal. Sepertinya alasan A dan alasan B sama-sama kuat. Logika yang dipakai A dan logika yang dipakai B sama-sama masuk akal. Kalau bicara dengan A, rasanya C ingin memilih pendapat A. Kalau bicara dengan B, rasanya C ingin memilih pendapat B. Ada yang sekarang kondisinya seperti C?

Diskusi

Pembahasan	
1	2
Objek Akad	Transaksi Objek

Menurut penulis, pembahasan utama tentang crypto sebenarnya kembali kepada dua perkara. Pertama, pembahasan tentang objek akad. Kedua, pembahasan tentang transaksi objek. Berbicara tentang objek akad artinya berbicara tentang zat dan status objek tersebut. Sedangkan berbicara tentang transaksi objek artinya berbicara tentang perlakuan dan tindakan yang diberikan terhadap objek tersebut. Perbedaan pendapat pada pembahasan pertama, mau tidak mau akan memiliki efek terhadap pembahasan yang kedua.

Penulis merasa dua bagian ini perlu dipetakan dan dibedakan, supaya nantinya pembaca dapat melihat dengan jelas ketika sebuah diskusi berlangsung, ini sebenarnya sedang membahas zat dan status objek akad atau sedang membahas tindakan dan perlakuan yang diberikan terhadap objek tersebut. Tujuannya ya supaya tidak bingung dan tidak campur aduk. Kalau boleh diibaratkan bahwa tindakan dan perlakuan adalah bagian hilir, maka zat dan status adalah bagian hulu. Perbedaan pendapat di bagian ujung, tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pendapat di bagian pangkal.

Alam

Crypto	
1	2
Alam Gaib	Alam Nyata

Sebatas yang penulis tahu, kalau pun tidak bisa dikatakan sepakat, namun mayoritas setuju untuk menyatakan bahwa crypto ini adalah “makhluk halus” yang tinggal di “alam gaib”. Tidak kelihatan. Tersembunyi. Tidak nyata. Tidak ada wujud fisiknya. Walaupun saat ini sudah atau nanti akan muncul beberapa crypto yang memiliki underlying aset di alam nyata. Sehingga statusnya dianggap alam nyata karena mewakili sesuatu yang berada di alam nyata. Lupakan dulu pembahasan pendapat yang kedua ini. Mari fokus dan beralih kepada kelompok pertama yang menyatakan bahwa crypto merupakan “makhluk halus” di “alam gaib”.

Islam memiliki aturan main dalam hukum yaitu menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ketika ada dua hal yang sama, mustahil Islam membedakan hukum keduanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada dua hal yang berbeda, mustahil Islam menyamakan hukum keduanya. Konsep sangat sederhana dan teorinya mudah untuk dipahami. Namun nyatanya, dalam praktek di lapangan, orang-orang yang sepakat dengan kaidah dan aturan main ini pun mereka bisa berbeda pendapat satu sama lain. Alasannya sederhana, menurut A keduanya sama, sedangkan menurut B keduanya beda.

Bisa sebutkan nggak, apa benda yang paling mirip dan paling serupa dengan crypto? Ada yang mengatakan aplikasi, karena sama-sama tidak memiliki wujud fisik dan sama-sama kumpulan kode. Ada yang mengatakan brand, karena sama-sama tidak berwujud namun memiliki nilai. Ada yang mengatakan emas, karena sama-sama tidak bisa dipalsukan. Ada yang mengatakan masker, karena harganya sama-sama berpotensi untuk naik dan turun tergantung supply and demand di lapangan. Begitu seterusnya. Jika pembaca memperhatikan diskusi-diskusi terkait halal haram crypto, permisalan semacam ini kerap muncul dan terdengar.

Sah-sah saja dan tidak ada yang salah ketika seseorang berusaha menyamakan crypto dengan sesuatu yang sama-sama berada di alam gaib maupun sesuatu yang berada di alam nyata. Masing-masing memiliki pertimbangan dan alasan. Keduanya sama dari sisi ini dan kesamaan ini memiliki pengaruh terhadap hukum. Tinggal nanti di tahap berikutnya adalah menguji dan memvalidasi, apakah keduanya benar-benar sama sehingga hukumnya bisa disamakan, atau justru keduanya sebenarnya berbeda sehingga hukumnya tidak bisa disamakan? Bagian ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk disadari.

Ambil contoh misalnya ada A dan B. Dalam hal ini, A berpandangan bahwa crypto itu tak ubahnya sama seperti sembako karena harga bisa naik dan bisa turun. Kalau persediaan terbatas dan permintaan banyak, tentu harganya naik. Begitu juga sebaliknya. Namun ternyata B tidak sependapat dengan A dalam hal ini. B mengatakan bahwa crypto tidak bisa disamakan dengan sembako karena crypto adalah “makhluk halus” yang hidup di “alam gaib”, berbeda dengan sembako yang merupakan

“makhluk kasar” yang hidup di “alam nyata”. Karena keduanya berbeda, tentu hukumnya juga tidak bisa disamakan.

Status

Cryptocurrency		
1	2	3
Uang	Barang/Jasa	Bukan Semua

Uang adalah standar nilai. Uang tidak dipengaruhi oleh supply and demand. Hanya barang atau jasa yang dipengaruhi oleh supply and demand. Apakah crypto bisa disebut sebagai uang? Menurut pendapat pertama, crypto bisa disebut uang. Kenapa? Karena memenuhi semua persyaratan sebagai uang. Sedangkan menurut pendapat kedua dan ketiga, crypto bukan uang karena tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai uang. Permasalahannya, apa syarat uang menurut pendapat satu, dua dan tiga? Apakah ketiganya memiliki definisi yang sama tentang syarat uang?

Poin penting di pendapat kedua adalah diskusi mengenai nilai dan manfaat dari crypto itu apa. Pendapat kedua memandang bahwa crypto memiliki nilai dan manfaat. Sehingga layak untuk disebut sebagai objek akad. Sedangkan pendapat ketiga memandang bahwa crypto tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat. Sehingga tidak layak untuk disebut sebagai objek akad. Permasalahannya, sebenarnya apa yang menjadi ukuran nilai dan manfaat tersebut? Ketika A dan B sepakat bahwa barang X memiliki nilai, bukankah itu sudah cukup untuk membuatnya bernilai?

Pendapat ketiga muncul, menyatakan bahwa crypto tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai uang dan juga tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai barang. Alasannya karena crypto secara zatnya tidak memiliki manfaat. Beli atau dikasih crypto, manfaatnya untuk apa? Hanya bisa disimpan atau dijual. Secara zatnya tidak memiliki manfaat apa-apa. Masih ingat dengan pembahasan tentang “makhluk halus” yang tinggal di “alam gaib” sebelumnya? Diskusi di bagian ini sedikit banyak ada kemiripan karena memang masih sama-sama membahas tentang objek crypto itu sendiri.

Tambahan faidah. Membahas tentang crypto, tentunya tidak bisa terlepas dari istilah-istilah yang berkaitan dengan crypto. Misalnya istilah blockchain dan kriptografi. Selengkapnya pembaca bisa explore lebih detail di Google atau Youtube tentang apa itu blockchain, apa itu kriptografi, dan apa saja istilah-istilah yang terkait dengan keduanya. Intinya, blockchain dan crypto adalah dua hal yang berbeda. Blockchain lebih luas dari crypto karena blockchain bisa digunakan untuk hal-hal selain crypto.

Manfaat

Manfaat		
Tidak Ada Manfaat	Ada Manfaat	
Haram	Haram	Halal
Bukan Harta	Bukan Harta	Harta

Dalam literatur fikih, ketika ulama menjelaskan tentang hukum jual beli serangga, termasuk yang menjadi bagian utama pembahasan adalah sisi manfaat dari serangga tersebut. Katakanlah ada serangga X, bolehkah untuk diperjualbelikan? Kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram karena serangga tersebut tidak memiliki manfaat. Sebagian lagi mengatakan halal karena memandang bahwa serangga tersebut memiliki manfaat. Ambil contoh kecoak misalnya. Apa hukum jual beli kecoak? Ini kembali kepada pertanyaan, apakah kecoak memiliki manfaat? Misalnya untuk mengurai sampah misalnya.

Pembahasan tentang manfaat menjadi sangat penting terutama ketika melibatkan transaksi komersial yang sifatnya timbal balik. Penjual memberikan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Apabila yang diserahkan penjual tersebut tidak memiliki manfaat, berarti dia memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Karena penjual mengambil uang dari pembeli, namun tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pembeli. Larangan jual beli najis, misalnya. Syariat menganggap sesuatu yang najis tidak memiliki nilai dan

tidak memiliki manfaat. Ketika seseorang menjual najis, maka uang yang dia terima statusnya tidak halal.

Sebagai faidah. Ketika melakukan diskusi tentang manfaat dari crypto atau manfaat dari apa pun itu, coba kembali kaitkan dan lihat tabel atau pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang “makhluk halus” yang hidup di “alam gaib” dengan “makhluk kasar” yang hidup di “alam nyata”. Sedikit banyak pembahasan tentang manfaat akan berhubungan dengan status zat objek itu sendiri.

Sumber

Sumber Harta	
Alam	Manusia

Objek akad dalam transaksi muamalah secara umum bisa didapatkan dari dua sumber. Pertama, didapat dari alam. Kedua, didapat dari manusia. Sumber pertama ini tidak banyak. Lebih banyak sumber yang kedua. Mau makan ikan, siapa yang langsung mencarinya di laut atau sungai? Lebih banyak mana jika dibandingkan dengan orang yang membelinya langsung di pasar atau dari orang yang sudah memiliki ikan tersebut? Mau makan nasi, siapa yang menanamnya langsung di sawah? Lebih banyak mana jika dibandingkan dengan orang yang membelinya dari yang sudah memilikinya?

Selain perbedaan dari sisi jumlah transaksi banyak dan sedikit, perbedaan lainnya adalah dari sisi kompleksitasnya. Kegiatan mendapatkan harta dari sesama manusia melalui jual beli, hibah dan yang lainnya, bentuknya bermacam-macam dan sangat beragam. Ada yang menggunakan akad sosial dan ada juga yang menggunakan akad komersial. Hukum-hukum terkait akad sosial jauh lebih longgar dan banyak kemudahan jika dibandingkan dengan akad komersial yang lebih ketat dan lebih banyak aturan. Tujuannya untuk memastikan tidak ada riba, gharar, zalim dan hal-hal lain yang melanggar aturan syariat.

Punya Crypto

Sumber Crypto				
Trading	Mining & Staking	NFT & Play-To-Earn	Airdrop	Browsing For Crypto

Ada orang mendapatkan crypto dari “alam” secara langsung melalui mining & staking. Ada juga yang mendapatkan crypto dari orang lain melalui akad hibah. Diberi cuma-cuma secara gratisan. Atau kalau pun membayar, tidak menggunakan uang melainkan menggunakan waktu dan tenaga. Ada juga yang mendapatkan crypto dari bermain game online. Jika menang ini dan itu atau berhasil melakukan sesuatu, mendapatkan crypto juga. Dalam hal cara mendapatkan, tidak jauh berbeda dengan cerita sebelumnya. Bisa dengan cara membeli, bisa dengan cara mencari sendiri, dan bisa juga mendapatkannya secara gratisan.

Perlakuan

Kepemilikan		
Sebelum Memiliki	Setelah Memiliki	
Cara Mendapatkan	Cara Menggunakan	Cara Mengembangkan

Secara sederhana, sebagaimana yang Rasul pernah sebutkan, hanya ada dua tindakan saja yang dilakukan oleh manusia terkait dengan kepemilikannya terhadap sesuatu. Tindakan pertama adalah proses mendapatkan. Tindakan kedua adalah proses menggunakan. Kemudian pada proses menggunakan tersebut, jika masih ada sisa dan kelebihan, biasanya manusia akan masuk ke proses mengembangkan apa yang dia punya. Di akhirat nanti, Allah akan tanya setiap hamba tentang bagaimana caranya mereka mendapatkannya dan bagaimana cara mereka menghabiskannya.

Hukum

Hukum Trading Crypto		
Haram Mutlak	Halal Mutlak	Tergantung

Hukum asalnya transaksi muamalah itu sifatnya mubah. Halal dan boleh dilakukan. Kecuali jika didapatkan hal-hal yang menyebabkan transaksi tersebut berubah menjadi haram. Sama seperti trading crypto. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak, beralasan bahwa transaksi yang dilakukan mengandung unsur gharar. Sedangkan pendapat yang membolehkan secara mutlak, beralasan bahwa transaksinya tidak mengandung unsur yang haram. Sedangkan yang memberikan perincian menyatakan boleh jika begini dan haram kalau begitu. Artinya pendapat yang membolehkan dengan syarat, masih memberikan toleransi pada beberapa bentuk trading crypto. Sedangkan yang mengharamkan secara mutlak, tidak mentolerir sama sekali. Lagi-lagi, hukum terkait tindakan dan perlakuan terhadap crypt tidak bisa lepas dari perbedaan pendapat pada bagian zat dan status crypto itu sendiri.

Mukhatarah

Tidak Jelas	
Objek	Untung
Gharar	Mukhatarah
Haram	Halal

Gharar dan mukhatarah sama-sama tidak jelas. Perbedaannya, tidak jelasnya gharar berada pada objek akadnya. Sedangkan tidak jelasnya mukhatarah berada pada keuntungannya. Pendapat yang membolehkan trading crypto memandang bahwa crypto sama seperti komoditi lain semisal sembako yang bisa dibeli ketika murah kemudian dijual ketika mahal. Pada saat membeli, pedagang tidak tahu apakah untung yang dia dapatkan bisa banyak atau sedikit atau bahkan malah merugi karena stok banyak dan permintaan menurun. Namun pendapat yang melarang memandang bahwa trading crypto tidak bisa dibawa kepada kondisi mukhatarah. Sebabnya karena zat dan status objek crypt itu sendiri tidak jelas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan sembako dan yang semisal.

Takdir

Ikhtiar	Takdir
Objek	Untung/Rugi

Transaksi muamalah bermain di ranah ikhtiar, bukan di ranah takdir. Itu kenapa ketika berbicara tentang objek akad, maka yang boleh menjadi objek akad adalah sesuatu yang bisa diupayakan dan berada di ranah ikhtiar. Pendapat yang memandang bahwa crypto tidak memiliki nilai manfaat pada zatnya otomatis akan menganggap bahwa di ranah ikhtiar terdapat ketidakjelasan. Sehingga mau tidak mau yang akan dijadikan objek transaksi adalah untung rugi yang mana ini berada di ranah takdir. Bisa untung bisa buntung.

Melanjutkan penjelasan mengenai mukhatarah sebelumnya. Pada kasus sembako, ketika pembeli menyerahkan uang, dia mendapatkan sembako yang itu mewakili zat sembako sendiri. Dalam artian, memiliki manfaat yang jelas. Sehingga uang yang diserahkan pembeli mendapatkan balasan yang seimbang yaitu berupa sembako yang dia terima. Mengenai apakah nanti akan dapat untung besar atau kecil, hal ini tidak masuk dalam pembahasan. Mengingat ini berada dalam ranah takdir. Namun yang jadi masalah, satu memandang crypto itu jelas manfaatnya secara zatnya, sedangkan yang satu memandang tidak jelas manfaat secara zatnya.

Tujuan

Tujuan Utama	
Ikhtiar	Takdir
Halal	Haram

Apabila ranah takdir dijadikan tujuan utama dalam akad, maka hukumnya haram dan terlarang. Ranah takdir yang dimaksud biasanya berbicara tentang hasil. Itu kenapa main judi dihukumi haram. Karena ketika seseorang menyerahkan uangnya, dia tidak mendapatkan apapun di ranah ikhtiar melainkan kartu, koin, kupon, tiket, atau apapun yang semisal itu yang mana benda-benda tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama akad. Namun yang ingin dibeli dan didapatkan ketika menyerahkan uang adalah peluang menang yang berada di ranah takdir. Ketika ranah takdir menjadi tujuan utama, hukumnya menjadi haram.

Ranah takdir atau hasil tidak diperhitungkan dalam berbicara tentang hukum. Maksudnya, jika ada pemain judi profesional yang tidak pernah kalah, maka hukum judi tetaplah haram bagi orang tersebut. Karena patokan yang dilihat pada saat akad adalah apa yang ada di ranah ikhtiar. Jika dikaitkan dengan crypto, pendapat yang memandang bahwa secara zatnya crypto tidak memiliki manfaat, nanti tak ubahnya koin itu hanya menjadi wakil dari uang yang diserahkan pembeli untuk kemudian mendapatkan peluang menang atau kalah. Sebab crypto tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek utama akad.

Trading

	Spot Trading	Future Trading
Ownership of Crypto	Yes	No
Profit Opportunities	Making Profit in Bull Markets	Make Profit in Bull and Bear Markets
Capital Requirement	Pay Full Value the Asset	Pay As Low As 0,8% of Asset Value
Liquidity	Good Liquidity	Better Liquidity
Price	Spot Price	Spot Price +/- Premium

	Spot Trading	Margin Trading
Risk	Lower	Higher
Trading Pairs	All Crypto Listed 1100+	Certain Trading Pairs, 600+
Profit Opportunities	Make Profits When Prices Rise	Make Profits with Both Price Directions
Leverage	1X	2X-10X
Capital Requirement	Higher (Pay Full Value of the Asset)	Lower (Deposit Between 1-5% of Total Position Value)
Possibility for Liquidation	No	Yes

Pembahasan tentang teknis trading adalah diskusi mendetail yang didiskusikan oleh sesama pihak yang sependapat bahwa crypto memiliki nilai dan manfaat secara zatnya sehingga layak untuk dikatakan sebagai objek akad dan berlaku kondisi mukhatarah padanya. Sedangkan yang memandang bahwa

crypto tidak memiliki manfaat sama sekali secara zatnya, tentu tidak diperlukan untuk masuk dan membahas secara detail mengenai teknis dari trading crypto itu sendiri.

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih

